



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2009**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan tercapainya kemandirian Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pendanaan dipandang perlu adanya Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 159b/MENKES/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Direktur RSUD adalah pejabat tertinggi di RSUD dan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di bidang kesehatan.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Instalasi Pelayanan Kesehatan di RSUD adalah Unit-unit usaha strategik RSUD tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
10. Poliklinik Kesehatan adalah satuan fungsional di dalam instalasi rawat jalan yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat baik untuk peningkatan, pencegahan, pengobatan maupun pemulihan kesehatan.
11. Dokter/Dokter Gigi adalah Dokter/Dokter Gigi lulusan pendidikan kedokteran/kedokteran Gigi baik didalam maupun diluar negeri yang dilakukan yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Dokter Spesialis /Dokter Gigi Spesialis adalah Dokter/dokter Gigi yang telah melanjutkan pendidikan profesionalnya menurut bidang disiplin ilmunya masing-masing.
13. Operator adalah Dokter/DokterGigi/ Dokter Spesialis /Dokter Gigi Spesialis yang melakukan tindakan medis dan atau operasi yang dilakukan di instalasi Kesehatan.
14. Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melaksanakan pekerjaan dibidang pelayanan kefarmasian yang meliputi Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker.
15. Tenaga Keteknisian Medis adalah Radiografer, Tenaga Laboratorium, Fisioterapi, Teknisi Gigi, Teknisi Elektromedis, Refrasiionis, Optisien, Ortotik Prostetik, Teknisi Transfus, Rekam Medik dan Tenaga keteknisian yang lain.
16. Paramedis adalah tenaga profesional yaitu perawat dan bidan yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kode etik keperawatan/kebidanan.
17. Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter/Dokter Gigi/Farmasi/Psikolog yang bekerja secara fungsional di instalasi kesehatan.
18. Dokter Tamu adalah Dokter Spesialis dari luar RSUD yang tenaganya dibutuhkan dan keahliannya tidak ada di RSUD.
19. Pasien adalah setiap orang yang memerlukan atau mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Penajam Paser Utara untuk keperluan peningkatan, pencegahan, diagnosa, pengobatan atau pemulihan atas kesehatannya.
20. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas (Mr. X), kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.

21. Pasien Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya.
22. Pasien Tahanan adalah pasien yang sedang dalam status tahanan yang berwajib.
23. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan kesehatan di RSUD.
24. Kerjasama adalah suatu ikatan kerja antara RSUD dengan pihak luar dalam bidang pelayanan kesehatan.
25. Pelayanan Medik adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis dan diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya.
26. Pelayanan Non Medik adalah kegiatan pelayanan RSUD yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan medik atau pelayanan keperawatan.
27. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal di rawat inap.
28. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
29.
 - a. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan di rawat inap dengan visite dokter umum, dokter gigi dan dokter asisten ahli kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap;
 - b. Pelayanan Rawat Inap Spesialis adalah pelayanan yang dilaksanakan di rawat inap dengan visite dokter spesialis;
 - c. Pelayanan Intensive Care Unit(ICU)/Neonatal Intensive Care Unit(NICU)/Pediatrik Intensif Care Unit(PICU) Standar adalah pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif;
 - d. Pelayanan ICU/NICU/PICU Khusus adalah pelayanan ICU/NICU/PICU standar ditambah dengan penggunaan alat bantu pernafasan khusus (***Ventilator***);
 - e. Pelayanan Intensive Cardiology Care Unit (ICCU) Standar adalah Pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit jantung kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dengan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dengan penanganan lainnya secara intensif;
 - f. Pelayanan ICCU Khusus adalah pelayanan ICCU standar ditambah dengan penggunaan alat bantu pernafasan khusus (***Ventilator***);
30. Pelayanan keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan.
31. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional dan lokal.
32. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembiusan.
33. Pelayanan Psikiatri adalah pelayanan mengenai aspek kesehatan jiwa serta pengaruhnya timbal balik terdapat fungsi-fungsi fisiologis organo-biologis tubuh manusia meliputi; dimensi organo-biologis yaitu aspek pengetahuan tentang organ-organ tubuh serta fungsi fisiologis tubuh manusia khususnya yang berkaitan langsung dengan aspek kesehatan jiwa (seperti sistem susunan saraf pusat); dimensi psiko edukatif yaitu aspek pengetahuan tentang perkembangan psikologis manusia serta pengaruh pendidikan pengajaran terhadap seorang manusia sejak lahir hingga lanjut usia; dimensi sosial lingkungan yaitu aspek pengetahuan tentang pengaruh kondisi sosial budaya serta kondisi sosial lingkungan hidup terhadap derajat kesehatan jiwa manusia; dimensi spiritual religius yaitu aspek pengetahuan tentang pengaruh taraf penghayatan dan pengalaman nilai spiritual religius terhadap derajat kesehatan jiwa manusia.

34. Pelayanan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit rehabilitasi mental dalam bentuk pelayanan psykotherapi, bimbingan sosial medik dan jasa psikologik lainnya.
35. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.
36. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi/mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien RSUD.
37. a. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang/ menegakkan diagnosis dan terapi;
b. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, radiologi diagnostik, elektromedik diagnostik, endoscopy dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya;
38. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di RSUD yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
39. Pelayanan Konsultasi/Tindakan Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi/tindakan khusus seperti konsultasi tindakan psikologis, konsultasi tindakan psikiatri, konsultasi gizi dan lain-lain.
40. Pelayanan Kefarmasian adalah pelayanan paripurna mencakup mulai perencanaan, pengadaan, penyimpanan perbekalan farmasi,dispensing obat berdasarkan resep dokter bagi pasien, pengendalian mutu dan pengendalian distribusi serta pengendalian penggunaannya di RSUD, pelayanan farmasi klinik yang mencakup pelayanan langsung kepada pasien maupun profesi kesehatan lainnya.
41. Pelayanan Medicolegal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan berkaitan dengan aspek bantuan hukum.
42. Pelayanan Penunjang Logistik adalah pelayanan untuk mendukung pelayanan medik dari segi logistik serta pelayanan logistik lainnya.
43. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, pemakaman dan kepentingan proses peradilan, serta pelayanan lainnya terhadap jenazah.
44. Cito adalah pelayanan yang bersifat segera kepada pasien dalam kondisi darurat sebagai upaya penyelamatan jiwa.
45. Visite adalah kunjungan pemeriksaan dokter terhadap pasien.
46. Asuhan Keperawatan/Kebidanan adalah bantuan profesional yang diberikan oleh tenaga keperawatan/kebidanan kepada pasien, keluarga dan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan manusia seutuhnya baik sakit maupun sehat tanpa memandang bangsa, suku, agama, pendidikan dan status lainnya.
47. Tindakan keperawatan/kebidanan adalah pelaksanaan rencana tindakan yang oleh paramedis agar kebutuhan pasien terpenuhi secara optimal, baik secara mandiri dan atau bekerjasama dengan tim medis.
48. *Visum Et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati, ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah, untuk kepentingan pro yustisia.
49. Retribusi Pelayanan Rumah Sakit adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan RSUD, dengan kata lain retribusi pelayanan kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
50. Pola Retribusi adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif pelayanan kesehatan.

51. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan administrasi atau pelayanan lainnya:
 - a. Jasa Medis adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dalam rangka melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan/manover/perasat, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
 - b. Jasa Medik Cito adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien diluar jam kerja atau hari libur dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
 - c. Jasa Medik Anastesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh spesialis anastesi, dokter asisten ahli kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan;
 - d. Jasa Medik Tak Langsung adalah imbalan yang diberikan kepada dokter spesialis atas konsultasi dan advis yang diberikan melalui telepon;
 - e. Jasa Pelayanan Farmasi adalah imbalan yang diterima oleh petugas atas pelayanan farmasi yang diberikan kepada pasien;
 - f. Jasa Paramedis adalah imbalan yang diterima oleh profesi perawat & bidan, atas observasi dalam rangka asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan;
52. Jasa Manajerial (JMJ) adalah imbalan yang diterima manajerial dari kegiatan pelayanan terhadap pasien dalam rangka kegiatan pengadministrasian pelayanan pasien.
53. Jasa Sarana (Jasa RS) adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
54. Pemeriksaan Medical/General Check Up adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk mengetahui status kesehatan secara menyeluruh maupun untuk memenuhi persyaratan tertentu.
55. Bahan Medis Habis Pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
56. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioles, dihisap atau diminumkan dan konsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatan.
57. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap termasuk jasa pelayanan dan makanan pasien.
58. Ruang Isolasi adalah ruang yang digunakan untuk perawatan pasien dengan penyakit resiko penularan tinggi penyakit tertentu.
59. Alat Elektromedik dan Non Elektromedik adalah alat kesehatan yang tersusun sedemikian rupa untuk membantu diagnostik dan terapi.
60. Penerimaan Fungsional RSUD adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh RSUD dalam menjalankan fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.
61. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang di sediakan atau di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
62. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
63. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat SPORD, adalah surat yang di gunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan.

64. Retribusi adalah surat oleh wajib retribusi digunakan untuk pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas daerah atau pembayaran lain yang ditetapkan oleh bupati.
65. Surat Setoran Retribusi Daerah adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran.
66. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
67. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat di singkat SKRKB, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
68. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak harusnya terhutang.
69. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat di singkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.
70. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang di persamakan, SKRDKB dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib pajak.
71. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
72. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang retribusi Daerah adalah serangkaian yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukian tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan RSUD adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten secara optimal, profesional dan terjangkau bagi masyarakat.
- (2) Tujuan penyelenggaraan RSUD untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan kesehatan di RSUD.
- (2) Obyek Retribusi adalah pemberian pelayanan kesehatan di RSUD.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan RSUD adalah berdasarkan:

- a. Jenis dan frekuensi pelayanan yang diberikan;
- b. Teknologi alat yang digunakan;
- c. Tingkat kesulitan;
- d. Tingkat keterampilan;
- e. Kegawatan;
- f. Kelas perawatan.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi pelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan yang dikenakan kepada pasien ditentukan berdasarkan jenis pelayanan yang diterima, kelas perawatan dimana pasien mendapatkan pelayanan sesuai jenis dan kompetensi medik.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional, dan pemeliharaan.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur dan besaran retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan;
- (2) Besaran retribusi ditetapkan berdasarkan unit cost masing-masing pelayanan.
- (3) Retribusi Medical Check Up (MCU) besarnya digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

BAB VIII

JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan RSUD yang dilaksanakan di unit-unit yang dikenakan retribusi dikelompokkan ke dalam pelayanan:
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Darurat;
 - c. Rawat Inap.
- (2) Pelayanan kesehatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari:
 - a. Rawat Jalan dan rawat Darurat;
 - b. Rawat Inap;
 - c. Pelayanan Medik;
 - d. Pelayanan Persalinan;
 - e. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - f. Pelayanan Gigi dan Mulut;
 - g. Pelayanan Keperawatan;
 - h. Pemakaian Darah;
 - i. Pelayanan Penunjang Medis;
 - j. Pelayanan Psikiatri;
 - k. Pelayanan Penunjang Logistik;
 - l. Pelayanan Pemakaian Gas Oksigen (O₂);
 - m. Pelayanan Mediko Legal;
 - n. Pelayanan Transportasi;
 - o. Pelayanan Pemulasaran Jenazah; dan
 - p. Pelayanan lain-lain;
- (3) Struktur pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdiri dari jenis-jenis pelayanan kesehatan yang tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KELAS DAN RUANG PERAWATAN

Pasal 9

- (1) Kelas perawatan di RSUD terdiri dari kelas perawatan umum dan kelas perawatan khusus.
- (2) Kelas perawatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas VIP.
- (3) Kelas perawatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ruang ICU;
 - b. Ruang isolasi;
 - c. Ruang intermediate care;
 - d. Ruang pulih sadar;
 - e. Ruang bersalin;
 - f. Ruang prenatal.

BAB X
PEMERIKSAAAN DAN TINDAKAN MEDIS

Pasal 10

- (1) Untuk menegakkan diagnosa penyakit dan mengevaluasi keadaan pasien rawat inap, dokter melakukan pemeriksaan medis setiap hari. Apabila dokter yang merawat berhalangan atau libur dapat digantikan oleh dokter lain yang bekerja di RSUD.
- (2) Dalam hal dokter memerlukan sarana pemeriksaan penunjang dan atau tindakan medis untuk pemulihan kesehatan pasien maka dibutuhkan persetujuan pasien atau keluarganya secara tertulis.
- (3) Pasien yang memerlukan pengawasan karena keadaan penyakitnya, dilaksanakan oleh dokter yang merawat atau dokter jaga.
- (4) Pasien dengan perawatan intensif memerlukan pengawasan terus menerus.

BAB XI
TINDAKAN PARAMEDIS DAN ASUHAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN

Pasal 11

- (1) Tindakan paramedis yang dilakukan oleh paramedis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Asuhan keperawatan/kebidanan terdiri dari asuhan keperawatan/kebidanan dasar dan asuhan keperawatan/kebidanan khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
RETRIBUSI PELAYANAN

Bagian Pertama
Rawat Jalan dan rawat Darurat

Pasal 12

- (1) Komponen retribusi rawat jalan dan rawat darurat tersebut meliputi:
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Manajerial;
 - c. Jasa Medik dan paramedik;
- (2) Komponen retribusi rawat jalan dan rawat darurat dalam pada ayat (1) belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai, tindakan medik, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis harus dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Biaya obat/bahan habis pakai/Rontgen/elektromedik lain diperhitungkan sesuai dengan yang dipakai.

- (4) Retribusi rawat jalan spesialis sore hari dan Retribusi jalan khusus lainnya dapat dibuat sebagai tarif paket dan diatur dengan Keputusan Direktur disesuaikan dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat..
- (5) Besaran retribusi rawat jalan dan rawat darurat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rawat Inap

Pasal 13

- (1) Komponen dan besaran retribusi rawat inap terdiri dari:
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Manajerial;
 - c. Jasa Pelayanan;
- (2) Retribusi Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai, visite, konsultasi, tindakan medik dan terapi, tindakan paramedis, tindakan penunjang medik.
- (3) Jasa Medik (*Visite*) spesialis di dalam jam kerja adalah sama dengan jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialisasi.
- (4) Jasa medik (*Visite*) spesialis pada hari libur atau di luar jam kerja (*cito*) ditambah 25 % dari jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialisasi, dengan catatan maksimal *visite* yang dibayar hanya 2 kali per hari.
- (5) Jasa Medik (*Visite*) *cito* yang dilakukan oleh residen, dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap, dan maksimal *visite* yang dibayar hanya 1 kali/hari.
- (6) Retribusi pasien rawat intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, Ruang Khusus) ditetapkan atas dasar perhitungan pola retribusi rawat intensif dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Bagian Ketiga

Pelayanan Medik

Pasal 14

Jenis pelayanan medik meliputi:

- a. *Visite*;
- b. Konsultasi.
- c. Tindakan medik operatif;
- d. Tindakan medik non operatif;
- e. Dalam menentukan besaran retribusi tindakan medik operatif, didasarkan atas perhitungan unit cost bedah sentral serta harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
- f. Jasa pelayanan tindakan medik operatif termasuk jasa spesialis anastesi sebesar 40% (ASA 1 dan ASA 2) dari jasa medis (operator)/50% (ASA 3 dan ASA 4) dari jasa medis (operator);
- g. Jasa Pelayanan meliputi jasa asisten operatif dan penata anastesi;
- h. Kasus emergency ditambah 30%, jasa resusitasi persalinan (spesialis) dengan operasi 35% jasa medis (operator);
- i. Retribusi tindakan medik operatif/non operatif belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai;
- j. Besaran retribusi pelayanan medik sesuai dengan lampiran Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat
Pelayanan Persalinan**

Pasal 15

- (1) Retribusi pelayanan persalinan dihitung atas dasar rata-rata pola retribusi persalinan, serta harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Retribusi rawat inap pelayanan bayi sakit ditetapkan sesuai dengan kelas perawatannya.
- (3) Retribusi pelayanan persalinan belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai.
- (4) Besaran retribusi pelayanan persalinan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam
Pelayanan Rehabilitasi Medik**

Pasal 16

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medis meliputi:
 - a. Paket pelayanan kecil;
 - b. Paket pelayanan sedang;
 - c. Paket Pelayanan canggih; dan
 - d. Paket Pelayanan khusus;
- (2) Retribusi pelayanan rehabilitasi medik belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai.
- (3) Biaya obat/bahan habis pakai diperhitungkan sesuai yang dipakai.
- (4) Besaran retribusi pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketujuh
Pelayanan Gigi dan Mulut**

Pasal 17

- (1) Retribusi pelayanan gigi dan mulut belum termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai.
- (2) Besaran retribusi pelayanan gigi dan mulut sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedelapan
Pelayanan Keperawatan**

Pasal 18

- (1) Jenis pelayanan keperawatan meliputi:
 - a. Pelayanan Keperawatan kecil;
 - b. Pelayanan Keperawatan sedang;

- c. Pelayanan Keperawatan besar;
 - d. Pelayanan Keperawatan khusus;
- (2) Untuk menentukan retribusi pelayanan keperawatan diperhitungkan atas dasar jasa keperawatan yang berdasarkan pola retribusi, dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Besaran retribusi pelayanan keperawatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Pemakaian Darah

Pasal 19

Retribusi penggantian biaya pemakaian darah ditentukan sebesar retribusi yang ditetapkan Palang Merah (PMI) ditambah biaya administrasi 25% (dua puluh lima persen).

Bagian Kesepuluh Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 20

- (1) Pelayanan penunjang medis meliputi:
- a. Pemeriksaan Laboratorium:
 - Pemeriksaan Laboratorium kecil;
 - Pemeriksaan Laboratorium sedang;
 - Pemeriksaan Laboratorium canggih;
 - Pemeriksaan Laboratorium khusus;
 - b. Pemeriksaan radiodiagnostik;
 - c. Pemeriksaan diagnostik elektromedik;
- (2) Retribusi pelayanan penunjang medis yangt digunakan belum termasuk obat-obatan/bahan habis pakai yang digunakan.
- (3) Untuk UGD dan Cito ditambah 30 % dari tarif yang berlaku.
- (4) Retribusi radiologi berdasarkan jumlah *expose* (satu posisi).
- (5) Retribusi pemeriksaan laboratorium dihitung peritem pemeriksaan.
- (6) Besaran retribusi pelayanan penunjang medis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas Pelayanan Psikiatri

Pasal 21

- (1) Pelayanan psikiatri meliputi:
- a. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa;
 - b. MMPI-2 (analisis);

- c. Tes Minat Intelegensia;
 - d. Tes Connors (autisme/ADHD);
- (2) Surat keterangan dihitung 1 kali kasus/perlembar.
 - (3) Retribusi pelayanan psikiatri belum termasuk obat-obatan/bahan habis pakai.
 - (4) Biaya obat-obatan/bahan habis pakai diperhitungkan sesuai yang dipakai.

Bagian Keduabelas **Pelayanan Penunjang Logistik**

Pasal 22

- (1) Pelayanan penunjang logistik terdiri dari:
 - a. Pelayanan Instalasi Farmasi;
 - b. Pelayanan Instalasi Gizi;
- (2) Komponen retribusi pelayanan farmasi terdiri dari:
 - a. Bahan/Obat, Jasa Sarana, Jasa Manajerial;
 - b. Jasa Pelayanan Farmasi;
 - c. Retribusi obat dihitung per resep per pasien sebesar Rp. 1.500.
- (3) Komponen retribusi pelayanan gizi terdiri dari:
 - a. Bahan makanan, Jasa Sarana, Jasa Manajerial;
 - b. Jasa Pelayanan Gizi;
- (4) Retribusi konsultasi gizi belum termasuk bahan makanan;
- (5) Retribusi bahan makanan sebesar Rp. 30.000,- per hari per pasien.

Bagian Ketigabelas **Pelayanan Pemakaian Gas Oksigen (O₂)**

Pasal 23

- (1) Biaya gas oksigen diperhitungkan berdasarkan penggunaan gas oksigen setiap strip skala luar manometer regulator oksigen.
- (2) Besaran komponen biaya penggunaannya:
 - Jumlah strip skala luar manometer regulator X Rp 100 X menit penggunaan.

Bagian Keempatbelas **Pelayanan Mediko Legal**

Pasal 24

- (1) Pelayanan mediko legal meliputi pemeriksaan visum et repertum dan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan hukum.

- (2) *Visum et repertum* dari pasien yang hidup ataupun meninggal hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran retribusi pelayanan mediko legal disesuaikan dengan besaran retribusi pemeriksaan kesehatan dan atau tindakan medik yang diberikan.
- (4) Komponen retribusi pelayanan mediko legal terdiri dari:
 - a. Jasa Rumah Sakit/Sarana;
 - b. Jasa Medik dan Paramedik;
- (5) Besaran retribusi pelayanan mediko legal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas **Pelayanan Transportasi**

Pasal 25

- (1) RSUD menyediakan sarana transportasi yang meliputi: ambulance dan mobil jenazah.
- (2) Retribusi ambulance dan mobil jenazah terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan yang ditetapkan berdasarkan pola retribusi, dengan memperhitungkan jarak dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Untuk luar daerah yang tidak termasuk di dalam daftar pelayanan dihitung per kilometer Rp. 4.000,- dengan biaya retribusi transportasi belum termasuk biaya Bahan Bakar Minyak.
- (4) Retribusi transportasi baik dalam daerah maupun luar daerah yang menyebrangi lautan belum termasuk biaya ferry.
- (5) Jika tidak menggunakan jasa paramedis, maka jasa paramedis ditiadakan.
- (6) Besaran retribusi pelayanan transportasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenambelas **Pelayanan Pemulasaran Jenazah**

Pasal 26

- (1) Jenis pelayanan pemulasaran jenazah meliputi:
 - a. Perawatan jenazah;
 - b. Penyimpanan jenazah;
 - c. Konservasi/pengawetan jenazah;
 - d. Bedah mayat/otopsi;
- (2) Untuk menentukan retribusi pemulasaran jenazah diperhitungkan atas dasar jasa rumah sakit dan jasa pelayanan yang ditetapkan berdasarkan pola retribusi kamar jenazah, dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Retribusi pelayanan pemulasaran jenazah belum termasuk biaya obat/bahan habis pakai.
- (4) Biaya obat/bahan habis pakai diperhitungkan sesuai dengan yang dipakai.

- (5) Besaran retribusi pelayanan pemulasaran jenazah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuhbelas
Pelayanan lain-lain

Pasal 27

- (1) Retribusi pelayanan lain-lain meliputi:
 - a. Pengantar diet pasien;
 - b. Portir;
- (2) Retribusi dihitung perpasien/peritem.
- (3). Besaran retribusi pelayanan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
PENGATURAN PENENTUAN PENEMPATAN PASIEN

Bagian Pertama
Pasien

Paragraf 1
Pasien Rawat Jalan

Pasal 28

- (1) Setiap pasien rawat jalan harus mendaftarkan diri atau didaftarkan ditempat pendaftaran pasien rawat jalan.
- (2) Pasien rawat jalan diperiksa oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan konselor dimasing-masing poliklinik.
- (3) Pemeriksaan penunjang, konsultasi dan tindakan medis ditetapkan oleh dokter yang memeriksa dengan persetujuan pasien atau keluarganya.
- (4) Pengambilan obat dan pembayaran biaya pelayanan dilakukan di tempat yang telah disediakan oleh RSUD.
- (5) Pelayanan kesehatan dapat berubah sesuai kebutuhan masyarakat dan dimungkinkan adanya praktek dokter sore di RSUD.
- (6) Biaya pelayanan kesehatan di unit rawat jalan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Kelompok dan jenis tindakan yang dilakukan dirawat jalan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Pasien Gawat Darurat

Pasal 29

- (1) Pasien gawat darurat diperiksa oleh dokter di unit gawat darurat atau ruang lain yang memungkinkan untuk RSUD.
- (2) Pemeriksaan penunjang, konsultasi dan tindakan medis ditetapkan oleh dokter yang memeriksa dengan persetujuan pasien atau keluarga.
- (3) Setiap pasien gawat darurat harus mendaftarkan diri atau didaftarkan ditempat pasien gawat darurat.
- (4) Pengambilan obat dan pembayaran biaya pelayanan dilakukan yang telah ditetapkan oleh RSUD.
- (5) Biaya pelayanan kesehatan di UGD (Unit Gawat Darurat) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Kelompok dan jenis pelayanan di UGD (Unit Gawat Darurat) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
ICU (Intensive Care Unit)

Pasal 30

- (1) Pasien yang dirawat di Intensive Care Unit adalah pasien sakit berat, kritis dan mengancam jiwa.
- (2) Pasien wajib mematuhi peraturan Intensive Care Unit yang ditetapkan sesuai dengan tindakan medis.

Bagian Kedua
Pelayanan Penunjang Medik

Paragraf 1
Unit Bedah Sentral

Pasal 31

- (1) Tindakan atau operasi oleh oprator menggunakan Unit Bedah Sentral (UBS).
- (2) Kelompok dan jenis tindakan yang dilakukan di UBS sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tindakan atau operasi di UBS dikenakan biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Unit Laboratorium/Patologi Klinik

Pasal 32

- (1) Unit Laboratorium/Patologi klinik digunakan untuk memeriksa darah, air seni dan tinja sebagai pemeriksaan penunjang demi membantu penegakan diagnosis.
- (2) Biaya pemeriksaan Laboratorium/Patologi klinik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Unit Radiologi

Pasal 33

- (1) Unit Radiologi digunakan untuk pemeriksaan tubuh dengan menggunakan sinar X sebagai pemeriksaan penunjang demi membantu penegakan diagnosis;
- (2) Biaya pemeriksaan radiologi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Unit Farmasi

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan pelayanan kefarmasian di RSUD dilaksanakan dengan sistem satu pintu oleh unit farmasi.
- (2) Pelayanan kefarmasian unit farmasi dikenakan biaya pembacaan resep dan pelayanan farmasi klinik.

Bagian Keempat
Penunggu dan Pengunjung Pasien

Pasal 35

- (1) Dengan persetujuan dokter yang merawat, pasien yang dirawat inap dapat ditunggu oleh keluarganya yang dinyatakan dengan kartu tunggu.
- (2) RSUD menetapkan tata tertib penunggu dan pengunjung pasien.
- (3) Pengunjung, keluarga, penunggu pasien ICU (*Intensive Care Unit*), isolasi, bersalin, rawat inap dan prenatal wajib mematuhi peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima
Makanan dan Pakaian Pasien

Pasal 36

- (1) Dengan persetujuan RSUD kepala Unit Gizi dapat mengatur susunan makanan dasar dan makanan tambahan bagi pasien.
- (2) Makanan khusus hanya dapat diberikan atas perintah dokter yang merawat.
- (3) Pasien selama rawat inap boleh memakai pakaian sendiri asal rapi dan sopan, kecuali diruang Intensive Care Unit, ruang isolasi, ruang bersalin dan ruang prenatal.
- (4) RSUD menyediakan pakaian khusus bagi pasien yang akan menjalani tindakan medis khusus sesuai tindakan.

Bagian Keenam
Keterangan Keadaan Pasien

Pasal 37

- (1) Permintaan untuk mendapatkan keterangan tertulis tentang keadaan pasien yang bersifat medis atau non medis, diajukan kepada RSUD secara tertulis dengan persetujuan pasien atau keluarga.
- (2) Permintaan *Visum Et Repertum* hanya diberikan atas permintaan tertulis dari instansi yang berwenang dan bersifat rahasia.
- (3) Surat keterangan yang dikeluarkan RSUD hanya diberikan 1 (satu) kali kepada keluarga dan permintaan ulangan diberikan dengan membayar biaya administrasi.

Bagian Ketujuh
Penempatan Pasien Rawat Inap

Pasal 38

- (1) Pasien dapat dirawat yang dikehendaki sendiri atau dikehendaki penjamin.
- (2) Penentuan kelas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis pada waktu pasien akan menjalani rawat inap di RSUD.
- (3) Apabila pasien menghendaki kelas yang lebih tinggi dari yang dikehendaki penjamin untuk tambahan biaya ditanggung oleh pasien yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal 39

- (1) Pasien peserta PT. ASKES/JAMSOSTEK/JASA RAHARJA/Jaminan Kesehatan Lainnya wajib dirawat dikelas menurut ketentuan yang berlaku.

- (2) Pasien PT. ASKES/JAMSOSTEK/JASA RAHARJA/Jaminan Kesehatan Lainnya harus segera melengkapi perlengkapan administrasi paling lama 2 x 24 jam terhitung setelah pasien masuk dan menyatakan diri sebagai pasien PT. ASKES/JAMSOSTEK/JASA RAHARJA/ Jaminan Kesehatan lainnya.
- (3) Dalam hal pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat memenuhi persyaratan, maka pasien yang bersangkutan diberlakukan sebagai pasien umum.

Pasal 40

- (1) Pasien tahanan dirawat dikelas yang dikehendaki oleh penjamin atau instansi yang bersangkutan dan biaya perawatan ditanggung oleh penjamin atau instansi tersebut yang dinyatakan dengan surat jaminan pembayaran.
- (2) Surat jaminan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke RSUD paling lama 2 x 24 jam terhitung setelah pasien masuk.
- (3) Penjagaan dan pengamanan terhadap pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lingkungannya menjadi tanggung jawab penjamin atau instansi yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Pasien yang menggunakan kartu ASKESKIN/JAMKESMAS dirawat dikelas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pasien yang menggunakan ASKESKIN/JAMKESMAS harus menyatakan pada waktu masuk RSUD dan melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 2 x 24 jam terhitung setelah pasien masuk menyatakan diri sebagai pasien ASKESKIN /JAMKESMAS.
- (3) Apabila tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pasien diberlakukan sebagai pasien umum.
- (4) Dalam hal pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan pelayanan di luar kemampuan medis yang biasa dilakukan di RSUD maka akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Penghitungan hari perawatan di RSUD sejak pukul 24.00 WITA.
- (2) Pasien yang dirawat diruang rawat inap kurang dari 24 jam dihitung satu hari perawatannya.

BAB XIV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Pasien

Pasal 43

Pasien mempunyai Hak:

- a. Memperoleh informasi tata tertib dan peraturan yang berlaku di RSUD;
- b. Memperoleh pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur;

- c. Memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran/kedokteran gigi dan tanpa diskriminasi;
- d. Memperoleh asuhan keperawatan/kebidanan sesuai dengan standar profesi keperawatan/kebidanan;
- e. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di RSUD;
- f. Dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat klinis dan etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar;
- g. Meminta konsultasi pada dokter lain yang terdaftar di RSUD sebagai *Second Opinion* terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan dokter yang merawat;
- h. Memperoleh jaminan kerahasiaan serta privasi penyakit yang diderita termasuk data medisnya;
- i. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- j. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya selama itu tidak mengganggu pasien lain;
- k. Mengajukan usul, saran atas perlakuan RSUD;
- l. Menerima dan menolak bimbingan moral maupun spritual.

Pasal 44

Pasien mempunyai kewajiban:

- a. Mentaati segala peraturan dan tata tertib RSUD;
- b. Mematuhi instruksi dokter dan perawat/bidan dalam pengobatan;
- c. Memberikan informasi dengan jujur dan selengkap-lengkapny tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter yang merawat;
- d. Pasien dan/atau penjamin berkewajiban mematuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuatnya;
- e. Melunasi seluruh biaya pelayanan selama dirawat di RSUD.

Bagian Kedua

RSUD

Pasal 45

RSUD mempunyai Hak:

- a. Membuat peraturan atau tata tertib yang berlaku di RSUD sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Masyarakat, pasien dan/atau penjamin harus menaati peraturan tata tertib RSUD dan instruksi dokter yang diberikan;
- c. Meninggal atau memindahkan pasien ke rumah sakit lain apabila pasien yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku, mengganggu keamanan pasien lain atau atas indikasi medis;
- d. Memilih tenaga dokter yang akan bekerja di RSUD melalui panitia kredensial yang untuk dilanjutkannya, diusulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Membuat perhitungan biaya pelayanan kepada pasien yang akan atau telah meninggalkan RSUD atau meninggal dunia;

Pasal 46

RSUD mempunyai kewajiban:

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memberikan pelayanan kepada pasien tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin dan status sosial;
- c. Merawat pasien sebaik-baiknya dengan tidak membedakan kelas perawatan;
- d. Menjaga mutu perawatan dengan tidak membedakan kelas perawatan;
- e. Memberikan pertolongan pengobatan intalasi gawat darurat tanpa minta jaminan lebih dulu;
- f. Menyediakan sarana dan peralatan yang dibutuhkan;
- g. Menyediakan sarana dan peralatan medik sesuai dengan standar yang berlaku;
- h. Menjaga sarana dan peralatan senantiasa dalam keadaan siap pakai;
- i. Merujuk pasien ke rumah sakit lain apabila tidak memiliki sarana, prasarana, peralatan dan tenaga yang diperlukan;
- j. Mengusahakan adanya sistem sarana dan prasarana pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- k. Memberikan bantuan yang bersifat kepada dokter, para medis dan tenaga lainnya bilamana pada saat melakukan tugasnya mendapatkan perlakuan tidak wajar, tuntutan hukum dari pasien atau keluarganya;
- l. Membuat standar prosedur tetap baik untuk pelayanan mutu, penunjang medik maupun non medik.

BAB XV

OBAT DAN ALAT/BAHAN KESEHATAN HABIS PAKAI

Pasal 47

- (1) Biaya obat dan alat / bahan kesehatan habis pakai dihitung tersendiri sesuai pemakaian.
- (2) Biaya obat dan alat/bahan kesehatan habis pakai dihitung sesuai ketentuan Peraturan Bupati tentang *Revolving Fund System* obat-obatan dan alat /bahan kesehatan habis pakai RSUD.

BAB XVI

PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 48

- (1) Seluruh penerimaan RSUD disetorkan ke kas Umum Daerah melalui:
 - a. Bank Pemerintah yang ditunjuk, untuk penerimaan RSUD pada jam Kerja Bank;
 - b. Bendaharawan penerima yang ditunjuk, untuk penerimaan RSUD di luar jam kerja bank, yang selanjutnya penerimaan tersebut disetorkan melalui Bank Pemerintah pada jam Kerja Bank;

- (2) Penerimaan RSUD terdiri dari jasa pelayanan medik, jasa pelayanan para medik, hasil penjualan obat, hasil bahan habi pakai (BHP), hasil penjualan makanan pasien dan jasa sarana.
- (3) Tata cara pengelolaan seluruh penerimaan RSUD (pemungutan, pembukuan, penyetoran, penyaluran, penggunaan serta pelaporan) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali jasa pelayanan dan jasa manajerial, hasil penjualan obat, hasil BHP, hasil penjualan makanan pasien.
- (4) Penerimaan RSUD dari komponen Jasa Pelayanan dan Jasa Manajerial dikembalikan 100% (Seratus Persen) kepada RSUD melalui DPA (Dokumen Penetapan Anggaran) RSUD.
- (5) Setiap tahun anggaran, RSUD menyusun Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Direktur diberi wewenang untuk mengatur penerimaan RSUD sesuai ketentuan yang berlaku, dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Bupati secara berkala.

Pasal 49

Keringanan dan pembebasan retribusi:

- a. Direktur diberi kewenangan untuk meringankan sebagian atau seluruhnya biaya pelayanan RSUD atas dasar surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang;
- b. Biaya pelayanan kesehatan terhadap pasien sebagaimana tersebut pada huruf a pasal ini dibebankan kepada pasal pengeluaran yang khusus tersedia dalam APBD Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB XVII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 50

Retribusi dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB XVIII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 51

- (1) Wajib Retribusi mengisi SPORD (Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah).
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 52

Surat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumentasi yang dipersamakan.

BAB XX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 53

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKB (Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar).
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 54

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XXII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 55

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda berdasarkan 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 56

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDB dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XXIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 57

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXV
KEBERATAN

Pasal 58

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB yang diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak mempunyai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sebagai bukan Surat Keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 59

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 60

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 61

- (1) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau bukti pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima.

Pasal 62

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 63

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXVIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 64

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi, melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXIX

PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidik tindak pidana di bidang retribusi, juga dilakukan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

- (1) Bupati memberi wewenang kepada Direktur RSUD untuk memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran kepada pasien miskin, pasien terlantar dan pasien khusus.

- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran yang dimaksud dalam pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 68

- (1) Penderita yang meninggal di RSUD dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya paling cepat dua (2) jam dan paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat jam) jam sejak pemberitahuan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam jenazah belum/tidak diambil/diurus keluarganya, maka RSUD berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada pihak keluarga/penjaminnya, kecuali untuk jenazah pasien terlantar.
- (3) Jenazah sesuai pada ayat (2) dapat diberikan kepada institusi lain (Fakultas Kedokteran) yang digunakan untuk Penelitian.

Pasal 69

- (1) Direktur RSUD dapat mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar RSUD untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di RSUD dalam rangka meningkatkan baku mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai dengan Peraturan serta Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Direktur RSUD dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya perbaikan baku mutu dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat asal tidak bertentangan dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Apabila RSUD telah melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Peraturan Bupati, maka pengelolaan dan penatatausahaan keuangan RSUD akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berbentuk BLUD (BLUD Bertahap atau BLUD Penuh).

BAB XXXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 4 Juni 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 4 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. SUTIMAN

Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 19 TAHUN 2009
 TANGGAL : 4 JUNI 2009

I. INSTALASI RAWAT JALAN

A. Pemeriksaan Instalasi Rawat Jalan

No.	Jenis pelayanan	Jasa medik	Jasa para	JMJ	Jasa RS	Tarif
1	2	3	4	5	6	7
1	a. Poliklinik Umum	4.500	1.575	1.125	2.250	9.450
	b. Poliklinik Spesialis	9.000	3.150	2.250	4.500	18.900
2	Emergency (IGD)					
	a. Dokter umum/gigi	7.500	3.000	2.000	4.500	17.000
	b. Dokter spesialis	15.000	5.000	4.000	7.500	31.500

B. Tindakan Instalasi Rawat Jalan, UGD dan VK

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Medik	Jasa Para	JMJ	Jasa RS	Tarif
1	2	3	4	5	6	7
1	Kecil	9.000	6.000	2.250	4.500	21.750
2	Sedang	18.000	10.000	4.500	9.000	41.500
3	Besar	36.000	25.000	9.000	18.000	88.000

C. Tindakan Gigi Dan Mulut

No.	Jenis Tindakan	Jasa Medik	Jasa Para	JMJ	Jasa RS	Tarif
1	2	3	4	5	6	7
1	Pencabutan gigi sulung Clorethyl	2.800	980	700	1.400	5.880
2	Pencabutan gigi sulung dengan suntikan	3.750	1.313	937,5	1.875	7.875
3	Pencabutan gigi tetap dengan penyulit	12.500	4.375	3.125	6.250	26.250
4	Pencabutan gigi tetap biasa	7.000	2.450	1750	3.500	14.700
5	Odontectomy ringan	88.000	30.800	22.000	44.000	184.800
6	Odontectomy sedang	126.000	44.100	31.500	63.000	264.600
7	Odontectomy berat	165.000	57.750	41.250	82.500	346.500
8	Hecting per 1	2.500	875	625	1.250	5.250
9	Pencabutan gigi yang gagal	3.000	1.050	750	1.500	6.300
10	Alveolectomy (per regio)	12.500	4.375	3.125	6.250	26.250
11	Overculectomy	6.000	2.100	1.500	3.000	12.600
12	Osteotectomy	154.500	54.075	38.625	77.250	324.450
13	Squestectomy	196.500	68.775	49.125	98.250	412.650
14	Reseksi Mandibula/maxilla	248.000	86.800	62.000	124.000	520.800
15	Incisi abses intra	7.000	2.450	1.750	3.500	14.700
16	Gingivectomy	9.000	3.150	2.250	4.500	18.900
17	Plaf	9.000	3.150	2.250	4.500	18.900
18	Bone graf	154.500	54.075	38.625	77.250	324.450
19	Exterpatie polip	12.500	4.375	3.125	6.250	26.250
20	Dry socket (perawatan)	7.000	2.450	1.750	3.500	14.700
21	Perawatan perdarahan	9.000	3.150	2.250	4.500	18.900
22	Exgisi mucocelle	61.000	21.350	15.250	30.500	128.100
23	Incisi abses sub mucous	31.500	11.025	7.875	15.750	66.150
24	Excise efolis	51.500	18.025	12.875	25.750	108.150
25	Frenulectomy	51.500	18.025	12.875	25.750	108.150
26	Marsupialisasi ranula	58.000	20.300	14.500	29.000	121.800
27	Reseksi apex gigi	127.000	44.450	31.750	63.500	266.700
28	Reconstructio fracturmaxilla	517.500	181.125	129.375	258.750	1.086.750

1	2	3	4	5	6	7
29	Fractur condilus	517.500	181.125	129.375	258.750	1.086.750
30	Kontrol post operatif	5.000	1.750	1.250	2.500	10.500
31	Exlease	154.500	54.075	38.625	77.250	324.450
32	Ligature wayer RA RB	264.000	92.400	66.000	132.000	554.400
33	Fracture alveora	196.000	68.600	49.000	98.000	411.600
34	Lepas intermaxilla wayer	9.000	3.150	2.250	4.500	18.900
35	Reposisi dislokasi mandibula	264.000	92.400	66.000	132.000	554.400
36	Tumpatan sementara	5.000	1.750	1.250	2.500	10.500
37	Tumpatan composite ringan	10.000	3.500	2.500	5.000	21.000
38	Tumpatan composite sedang	15.500	5.425	3.875	7.750	32.550
39	Tumpatan composite berat	18.500	6.475	4.625	9.250	38.850
40	Tumpatan GCI ringan	9.000	3.150	2.250	4.500	18.900
41	Tumpatan GCI sse dang	12.500	4.375	3.125	6.250	26.250
42	Tumpatan GCI berat	16.800	5.880	4.200	8.400	35.280
43	Tumpatan amalgam ringan	9.000	3.150	2.250	4.500	18.900
44	Tumpatan amalgam sedang	12.500	4.375	3.125	6.250	26.250
45	Tumpatan amalgam berat	15.500	5.425	3.875	7.750	32.550
46	Pulpa caping	3.500	1.225	875	1.750	7.350
47	Perawatan saluran AKAR	3.750	1.313	937,5	1.875	7.875
48	Pengisian saluran AKAR	9.000	3.150	2.250	4.500	18.900
49	Pulpotomy/ pulpectomy	12.500	4.375	3.125	6.250	26.250
50	Fissure sealant	19.000	6.650	4.750	9.500	39.900
51	Polishing Tumpatan	2.800	980	700	1.400	5.880
52	Cetak RA dan RB	10.000	3.500	2.500	5.000	21.000
53	Bleacing 1 Rahang	154.500	54.075	38.625	77.250	324.450
54	Bleaching 2 rahang	309.500	108.325	77.375	154.750	649.950
55	Scalling 1 Rahang	17.500	6.125	4.375	8.750	36.750
56	Scalling 2 Rahang	31.000	10.850	7.750	15.500	65.100
57	Kontrol Prothesa	6.000	2.100	1.500	3.000	12.600
58	Kontrol Fixed orthodontie	6.000	2.100	1.500	3.000	12.600
59	Kontrol Removable Orthodontie	2.800	980	700	1.400	5.880
60	Implant per gigi (mini implant)	980.500	343.175	245.125	490.250	2.059.050
61	Incisi abses extra oral	12.500	4.375	3.125	6.250	26.250
62	Trepanasi	2.800	980	700	1.400	5.880
63	Up hecting	2.000	700	500	1.000	4.200
64	Orthodentic removable per rahang	98.500	34.475	24.625	49.250	206.850
65	Otrhodentic fixed per rahang	504.500	176.575	126.125	252.250	1.059.450
66	Occlusal grinding	11.000	3.850	2.750	5.500	23.100

D. Pemeriksaan/Tindakan Psikiatri Rawat Jalan Dan Kelas III

No.	Jasa Pelayanan	Jasa Medik	Jasa Para	JMJ	Jasa RS	Tarif
1	2	3	4	5	6	7
1	Surat Keterangan Sehat Jiwa (per kasus per lembar)	50.000	20.000	12.500	25.000	107.500
2	Visum pengampuhan/kriminal/pengadilan	312.500	109.375	78.125	156.250	656.250
3	MMPI -2 (Analisa)	100.000	35.000	25.000	50.000	210.000
4	Tes Minat Intelegensia	50.000	17.500	12.500	25.000	105.000
5	Tes Connors (Autisme/ADHD)	50.000	17.500	12.500	25.000	105.000

E. Pelayanan Rehabilitasi Medik

Tindakan Fisioterapis Rawat Jalan

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Medik	Jasa Para	JMJ	Jasa RS	Tarif
1	2	3	4	5	6	7
1	Kecil	5.500	1.925	1375	2.750	11.550
2	Sedang	6.500	2.275	1625	3.250	13.650
3	Canggih	11.500	4.025	2875	5.750	24.150
4	Khusus	27.500	9.625	6875	13.750	57.750

F. Tindakan Fisioterapis Kelas III

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Medik	Jasa Para	JMJ	Jasa RS	Tarif
1	2	3	4	5	6	7
1	Kecil	6.500	2.275	1625	3.250	13.650
2	Sedang	9.000	3.150	2250	4.500	18.900
3	Canggih	13.500	4.725	3375	6.750	28.350
4	Khusus	32.500	11.375	8125	16.250	68.250

G. Visite Dan Konsultasi Kelas III

No.	Jenis Pelayanan	Dokter Spesialis	Dokter Umum/ Gigi	Apoteker
1	2	3	4	5
1	Visite	15.000	7.500	7.500
2	Konsultasi	11.500	5.750	5.750

H. Pelayanan Gizi Kelas III

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	JMJ	Jasa RS	Tarif
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Gizi	7.500	1.875	3.750	13.125

I. Konsultasi Gizi

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa RS	Tarif
1	2	3	4	5
1	Dr. Ahli	18.000	9.000	27.000
2	Ahli gizi	10.500	5.250	15.750

II. INSTALASI RAWAT INAP

A. Rawat Inap Kelas III

No.	Uraian	Satuan	Jasa Para	JMJ	Jasa RS	Tarif
1	2	3	4	5	6	7
1	Administrasi	Per Paket				30.000
2	Rawat Inap	Per hari	12.000	3.000	6.000	21.000
3	Rawat Bayi (Perinatologi)	Per hari	18.000	4.500	9.000	31.500
4	Tindakan Keperawatan:					
	a. Kecil		4.500	1.125	2.250	7.875
	b. Sedang		7.500	1.875	3.750	13.125
	c. Besar		10.500	2.625	5.250	18.375
	d. Khusus		14.000	3.500	4.200	21.700

B. Tindakan Medik Non Operatif Kelas III

No.	Jenis Tindakan	Jasa Medik	Jasa Para	JMJ	Jasa RS	Tarif
1	2	3	4	5	6	7
1	Sederhana	10.500	3.675	2.625	5.250	22.050
2	Kecil	22.500	7.875	5.625	11.250	47.250
3	Sedang	32.500	11.375	8.125	16.250	68.250
4	Besar	60.000	21.000	30.000	30.000	126.000

C. Tindakan Medik Operatif Kelas III

No.	Jenis Tindakan	Jasa Pelayanan	JMJ	Jasa RS	Tarif
1	2	3	4	5	6
1	Sederhana	218.250	11.250	13.500	243.000
2	Kecil	485.000	25.000	30.000	540.000
3	Sedang	1.091.250	56.250	67.500	1.215.000
4	Besar	2.020.000	100.000	120.000	2.240.000
5	Khusus	4.292.500	212.500	255.000	4.760.000

III. Pelayanan Persalinan

A. Tindakan Persalinan Kelas III

No.	Jenis Tindakan	Jasa Medik	Jasa Para	JMJ	Jasa RS	Tarif
1	2	3	4	5	6	7
1	Bidan					
	a. Partus normal	-	175.000	43.750	7.500	306.250
	b. Partus dengan induksi/akselerasi	112.500	225.000	56.250	12.500	506.250
2	Dokter Umum					
	a. Partus normal	225.000	78.750	56.250	12.500	472.500
	b. Partus dengan penyulit	265.000	2.750	66.250	32.500	556.500
3	Dokter Spesialis					
	a. Partus normal	425.000	148.750	106.250	12.500	892.500
	b. Partus dengan penyulit	600.000	210.000	150.000	300.000	1.260.000
4	Dokter Anak					
	a. Partus normal	107.500	-	-	-	107.500
	b. Partus dengan penyulit	150.000	-	-	-	150.000
5	Dokter Anestesi					
	a. Partus normal	150.000	-	-	-	150.000
	b. Partus dengan penyulit	210.000	-	-	-	210.000

B. Manual/Digital Placenta Kelas III

No.	Jenis Tindakan	Jasa Medik	Jasa Para	JMJ	JS. RS	Tarif
1	2	3	4	5	6	7
1	a. Bidan					
	Manual placenta	26.250	75.000	18.750	37.500	157.500
	Digital placenta	35.000	100.000	25.000	50.000	210.000
2	b. Dokter Umum					
	Manual placenta	150.000	52.500	13.125	26.250	241.875
	Digital placenta	100.000	35.000	8.750	17.500	161.250
3	c. Dokter Spesialis					
	Manual placenta	312.500	109.375	27.344	54.688	503.906
	Digital placenta	106.000	37.100	9.275	18.550	170.925
4	d. Dokter Anestesi					
	Manual placenta	150.000				150.000
	Digital placenta	100.000				100.000

C. Curetase Kelas III

No.	Jenis Tindakan	Jasa Medik	Jasa Para	JMJ	JS. RS	Tarif
1	2	3	4	5	6	7
1	Dokter Spesialis					
	a. Kuretase mikro	75.000	26.250	18.750	37.500	157.500
	b. Kuretase	250.000	87.500	62.500	125.000	525.000
	c. Kuretase molla > 14 mgg	300.000	105.000	75.000	150.000	630.000
2	Dokter Anestesi					
	a. Curetase lokal					
	b. Curetase general	105.000				105.000

IV. Pelayanan Penunjang Medis

A. Pelayanan Laboratorium

Pemeriksaan Laboratorium Rawat Jalan

No.	Paket Pelayanan	Jasa Medik	Jasa Para	JMJ	Jasa RS	Tarif
1	2	3	4	5	6	7
1	Kecil	1.138	3.250	813	1.625	6.825
2	Sedang	2.100	6.000	1.500	1.800	11.400
3	Canggih	3.500	10.000	2.500	3.000	19.000
4	Khusus	30.000	15.000	7.500	9.000	61.500

Pemeriksaan Laboratorium Kelas III

No.	Paket Pelayanan	Jasa Medik	Jasa Para	JMJ	Jasa RS	Tarif
1	2	3	4	5	6	7
1	Kecil	1.625	3.250	813	975	6.663
2	Sedang	3.000	6.000	1.500	1.800	12.300
3	Canggih	5.000	10.000	2.500	3.000	20.500
4	Khusus	30.000	15.000	7.500	9.000	61.500

B. Pelayanan Radiodiagnostik

Rawat Jalan Dan Kelas III

1. Pemeriksaan Non Kontras

No.	Jenis Tindakan	Jasa Medik	Jasa Para	JMJ	JS. RS	Tarif
1	2	3	4	5	6	7
1	Schedel/skull/kepala	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600
2	Schedel basis/basis crani	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600
3	Watera/ SPN	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600
4	Mastoid	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600
5	Mandibula	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600
6	Orbita	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600
7	Os nasal	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600
8	Thoraks	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600
9	BNO/BOF	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600
10	Abdomen	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600
11	Pelvis/panggul	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600
12	Cervical	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600
13	Shoulder/bahu	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600
14	Clavicula	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600
15	Scapula	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600
16	Manus	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600
17	Wrist/pergelangan tangan	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600
18	Antebrachii	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600
19	Cubiti	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600
20	Humerus	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600
21	Pedis	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600
22	Ankle	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600
23	Cruris	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600
24	Genu	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600
25	Femur	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600
26	Thoracal	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600
27	Lumbal	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600
28	Thoraco-lumbal	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600
29	Sacrum	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600
30	Lumbo-sacral	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600
31	Coxygeus	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600
32	Gigi/dental	8.000	12.000	3.000	3.600	26.600

2. Pemeriksaan Dengan Kontras Media

No.	Jenis Tindakan	Jasa Medik	Jasa Para	JMJ	JS. RS	Tarif
1	2	3	4	5	6	7
1	BNO IVP	50.000	17.500	12.500	25.000	105.000
2	HSG	50.000	17.500	12.500	25.000	105.000
3	OMD	50.000	17.500	12.500	25.000	105.000
4	Fistulografi	50.000	17.500	12.500	25.000	105.000
5	Colon In Loop	50.000	17.500	12.500	25.000	105.000
6	Apendicografi	50.000	17.500	12.500	25.000	105.000
7	Caudografi	50.000	17.500	12.500	25.000	105.000
8	Maagduadenografi	50.000	17.500	12.500	25.000	105.000
9	Esofagografi	50.000	17.500	12.500	25.000	105.000

C. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

No.	Jenis Tindakan	Jasa Medik	Jasa Para	JMJ	Jasa RS	Tarif
1	2	3	4	5	6	7
1	ECG	30.000	10.500	7.500	15.000	63.000
2	USG Upper Abd.	50.000	17.500	12.500	25.000	105.000
3	USG Lower Abd	50.000	17.500	12.500	25.000	105.000
4	USG Khusus	40.000	14.000	10.000	20.000	84.000
5	CTG	40.000	14.000	10.000	20.000	84.000
6	Spirometri	30.000	10.500	7.500	15.000	63.000

V. Pelayanan Mediko Legal, Transportasi dan Pemulasaran Jenazah

A.1. Pelayanan Mediko Legal

No.	Jenis Dokumen Medik Kesehatan (DMK)	Jasa Medik	Jasa Para	JMJ	Jasa RS	Tarif
1	2	3	4	5	7	8
1	DM pasien rawat jalan DMK Pelayanan 1 kali rawat jalan					4.000
2	DM pasien rawat inap DMK Pelayanan 1 kali rawat inap s/d 5 hari					10.000
3	Lembar Kontrol 24 Jam ICU-ICCU DMK dihitung berdasarkan pemakaian per lembar					5.000
4	Surat Kelahiran			3.500	1.750	5.250
5	Surat Keterangan Sakit Dihitung 1 kali kasus/per lembar			3.500	1.750	5.250
6	Surat Keterangan Visum Dihitung satu kali kasus/per lembar					
	- Visum hidup KLL	30.000	15.000	7.500	15.000	67.500
	- Visum ER Luar ginekologi	50.000	20.000	12.500	25.000	107.500
	- Visum perkosaan	30.000	15.000	7.500	15.000	67.500
	- Visum mati/mayat	50.000	20.000	12.500	25.000	107.500
	- Visum mati/mayat (di luar RS)	65.000	30.000	16.250	32.500	143.750
	- Visum di lapangan dengan menggali kubur	300.000	100.000	75.000	150.000	625.000

A.2. Pelayanan Transportasi

a. Pelayanan Mobil Jenazah

1. Dalam Daerah

Tujuan	Jasa Supir	JMJ	Jasa RS	Tarif
1	2	3	4	5
Penajam	Rp 60.000	Rp 15.000	Rp 30.000	Rp 105.000 ditambah 3 L BBM
Petung	Rp 60.000	Rp 15.000	Rp 30.000	Rp 105.000 ditambah 3 L BBM

1	2	3	4	5	
Waru	Rp 90.000	Rp 22.500	Rp 45.000	Rp 157.500	ditambah 5 L BBM
Babulu	Rp 120.000	Rp 30.000	Rp 60.000	Rp 210.000	ditambah 15 L BBM
Gn. Intan	Rp 150.000	Rp 37.500	Rp 75.000	Rp 262.500	ditambah 18 L BBM
Sebakung Jaya	Rp 150.000	Rp 37.500	Rp 75.000	Rp 262.500	ditambah 18 L BBM
Sotek	Rp 120.000	Rp 30.000	Rp 60.000	Rp 210.000	ditambah 7 L BBM
Maridan	Rp 180.000	Rp 45.000	Rp 90.000	Rp 315.000	ditambah 12 L BBM
Sepaku I	Rp 195.000	Rp 48.750	Rp 97.500	Rp 341.250	ditambah 18 L BBM
Sepaku III	Rp 210.000	Rp 52.500	Rp 105.000	Rp 367.500	ditambah 21 L BBM

2. Luar Daerah

Tujuan	Jasa Supir	JMJ	Jasa RS	Tarif	
1	2	3	4	5	
Balikpapan	Rp 215.000	Rp 53.750	Rp 107.500	Rp 376.250	ditambah 10 L BBM dan ferry
Samarinda	Rp 375.000	Rp 93.750	Rp 187.500	Rp 656.250	ditambah 50 L BBM dan ferry
Bontang	Rp 600.000	Rp 150.000	Rp 300.000	Rp 1.050.000	ditambah 100 L BBM dan ferry
Tenggarong	Rp 525.000	Rp 131.250	Rp 262.500	Rp 918.750	ditambah 70 L BBM dan ferry
Sangata	Rp 1.050.000	Rp 262.500	Rp 525.000	Rp 1.837.500	ditambah 200 L BBM dan ferry
Grogot	Rp 285.000	Rp 71.250	Rp 142.500	Rp 498.750	ditambah 40 L BBM
Tanjung	Rp 600.000	Rp 150.000	Rp 300.000	Rp 1.050.000	ditambah 100 L BBM
Banjarmasin	Rp 1.350.000	Rp 337.500	Rp 675.000	Rp 2.362.500	ditambah 320 L BBM

b. Pelayanan Mobil Ambulance

1. Dalam Daerah

Tujuan	Jasa Supir	Jasa Pelayanan	JMJ	Jasa RS	Tarif	
1	2	3	4	5	6	
Penajam	Rp 15.000	Rp 30.000	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 60.000	ditambah 3 L BBM
Petung	Rp 15.000	Rp 30.000	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 60.000	ditambah 3 L BBM
Waru	Rp 15.000	Rp 37.500	Rp 9.375	Rp 15.000	Rp 76.875	ditambah 5 L BBM
Babulu	Rp 30.000	Rp 60.000	Rp 15.000	Rp 37.500	Rp 142.500	ditambah 15 L BBM
Gn.Intan	Rp 37.500	Rp 60.000	Rp 15.000	Rp 37.500	Rp 150.000	ditambah 18 L BBM
Sebakung Jaya	Rp 37.500	Rp 60.000	Rp 15.000	Rp 37.500	Rp 150.000	ditambah 18 L BBM
Sotek	Rp 30.000	Rp 52.500	Rp 13.125	Rp 22.500	Rp 118.125	ditambah 7 L BBM
Maridan	Rp 45.000	Rp 75.000	Rp 18.750	Rp 30.000	Rp 168.750	ditambah 12 L BBM
Sepaku I	Rp 60.000	Rp 105.000	Rp 26.250	Rp 37.500	Rp 228.750	ditambah 18 L BBM
Sepaku II	Rp 75.000	Rp 120.000	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 270.000	ditambah 21 L BBM

2. Luar Daerah

Tujuan	Jasa Supir	Jasa Pelayanan	JMJ	Jasa RS	Tarif	
1	2	3	4	5	6	
Balikpapan	Rp 97.500	Rp 120.000	Rp 30.000	Rp 67.500	Rp 315.000	ditambah 10 L BBM dan ferry
Samarinda	Rp 225.000	Rp 300.000	Rp 75.000	Rp 150.000	Rp 750.000	ditambah 50 L BBM dan ferry
Bontang	Rp 375.000	Rp 480.000	Rp 120.000	Rp 225.000	Rp 1.200.000	ditambah 100 L BBM dan ferry
Tenggarong	Rp 300.000	Rp 450.000	Rp 112.500	Rp 180.000	Rp 1.042.500	ditambah 70 L BBM dan ferry
Sanggata	Rp 600.000	Rp 750.000	Rp 1.125.000	Rp 300.000	Rp 2.775.000	ditambah 200 L BBM dan ferry
Tanah Grogot	Rp 165.000	Rp 225.000	Rp 337.500	Rp 120.000	Rp 847.500	ditambah 40 L BBM
Tanjung/Kalsel	Rp 375.000	Rp 480.000	Rp 720.000	Rp 225.000	Rp 1.800.000	ditambah 100 L BBM
Banjarmasin/Kalsel	Rp 750.000	Rp 1.050.000	Rp 1.575.000	Rp 450.000	Rp 3.825.000	ditambah 320 L BBM

B. Pemulasaran Jenazah

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Medik	Jasa Para	JMJ	Jasa RS	Tarif
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>8</i>
1	Penyimpanan Jenazah (1-2 hari)		20.000	5.000	10.000	35.000
2	Perawatan Jenazah					
	a. Jenazah baik		50.000	12.500	25.000	87.500
	b. Jenazah rusak		100.000	25.000	50.000	175.000
3	Pengawetan Jenazah					
	a. Jenazah baik	30.000	90.000	22.500	45.000	157.500
	b. Jenazah rusak	50.000	150.000	37.500	75.000	262.500
4	Pemeriksaan Histologi Forensik					
	a. Jenazah baik	50.000	20.000	12.500	15.000	97.500
	b. Jenazah rusak	80.000	35.000	20.000	24.000	159.000
5	Otopsi/ Bedah Mayat					
	a. Jenazah baik	300.000	100.000	75.000	90.000	565.000
	b. Jenazah rusak	400.000	200.000	25.000	120.000	745.000

VI. Pelayanan Lain-Lain

No.	Jenis Tindakan	Jasa Pelayanan	Tarif
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Jasa Pengantar Diet Pasien	1.500	1.500
2	Jasa Portir	1.500	1.500

Tarif Rumah Sakit bagi warga negara asing, Medical Check Up (MCU) sera Kelas II dan Kelas Lebih Tinggi ditetapkan direktur.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

TINDAKAN KEPERAWATAN

A. PAKET PERAWATAN RAWAT INAP

Meliputi :

1. Perbeden
2. Monitor vital sign
3. Monitor cairan
4. Injeksi
5. Pasang oksigen
6. Memandikan bayi
7. Memberi makan bayi
8. Menimbang bayi
9. Perawatan bayi di inkubator
10. Informasi pasien (inform consent)
11. Memandikan pasien
12. Seka pasien
13. Suction
14. Perawatan tali pusat
15. Aff infuse, Aff NGT, Aff Dower cateter
16. Spoling kateter
17. Pemberian diit per sonde
18. Suppositoria
19. Bilas lambung bayi
20. Skin test
21. Ambil sample darah
22. Mengganti cairan infuse/darah (pada transfuse)
23. Puerperium
24. Perawatan mulut pasien tak sadar
25. Pemberian obat per oral
26. Massage punggung
27. Perawatan payudara

B. TINDAKAN KEPERAWATAN

1. Tindakan Kecil
 - a. Perawatan luka (ganti verband)
 - b. Irigasi
 - c. Aff heating < 10
 - d. Observasi infuse
 - e. Observasi DJJ
 - f. Pasang drumbuis
 - g. Perawatan luka bakar anak > 10 %
 - h. Perawatan lukan bakar dewasa > 15%
 - i. Pasang ransel verband

2. Tindakan Sedang
 - a. Pasang kateter
 - b. Pasang NGT
 - c. Pasang infuse
 - d. Aff heating >10
 - e. Klisma
 - f. Spalk/ bidai
 - g. Resusitasi
 - h. Nebulasi
 - i. Bilas lambung
3. Tindakan Besar
 - a. Rawat gangrene
4. Tindakan Khusus
 - a. Perawatan colostomy
 - b. Perawatan WSD
 - c. Perawatan open prostatectomy
 - d. Kontrol istimewa tiap 15 menit

Catatan :

- Tindakan dihitung per paket perhari
- Tarif tindakan ICU 2 (dua) kali tarif kelas perawatan

TINDAKAN MEDIK UGD / VK

A. TINDAKAN KECIL

1. Ganti verband
2. Heating 1 - 5 jahitan
3. Iirgasi
4. Aff heacting < 10
5. Pasang verband elastis/ransel
6. Aff chateter
7. Injeksi (iv, im, sc)
8. Pemberian obat supositoria
9. Debridement (cuci luka)
10. Suction
11. Perawatan luka bakar < 10%
12. Injeksi obat

B. TINDAKAN SEDANG

1. Pasang Kateter
2. Pasang NGT
3. Pasang ET
4. Klisma
5. Immobilisasi pada fraktur (spalk)
6. Resusitasi
7. DC Shock
8. Nebulasi

9. Heating 6 - 10
10. Exterpasi kuku
11. Copral
12. Incisi
13. Pasang neck collar
14. Perawatan luka bakara > 10%
15. Aff heacting >10 %

C. TINDAKAN BESAR

1. Supra pubic pungsi
2. Rawat gangrene
3. Heating >10
4. Copral mata
5. Vena seksi
6. Pasang infuse perostea

Catatan :

- *Tarif dihitung pertindakan*

TINDAKAN MEDIK BEDAH

A. NON OPERATIF

1. Tindakan Sederhana
 - b. Ganti verband
 - c. Pasang spalk/ bidai
 - d. Pasang infuse
 - e. Aff heacting < 5
 - f. Bulektomi luka bakar < 10 % tanpa komplikasi
 - g. Debridement (cuci luka)
 - h. Aff tampon
 - i. Aff chateter
 - j. Perawatan luka/ kontrol rawat jalan
 - k. Injeksi obat
1. Tindakan Kecil
 - a. Pasang neck collar
 - b. pasang ransel verband
 - c. Reposisi tertutup sendi kecil
 - d. Rawat luka bakar anak > 10%
 - e. Rawat luka bakar dewasa > 15%
 - f. Reposisi tertutup : lengan atas – gips
 - g. Gips sepatu
 - h. Pasang collar in cuff/ hanging coot
 - i. pasang cateter
 - j. Skin traksi
 - k. Aff drain thoraks
 - l. Perawatan tracheostomi
 - m. Aff heacting 5 – 10

2. Tindakan Sedang
 - a. Aff heacting > 10
 - b. Gips sirkuler tungkai bawah tertutup
 - c. Gips sirkuler tungkai atas tertutup
 - d. Buka gips tungkai
 - e. Paris hip spica
 - f. Minerva jacket
 - g. Shoulder spica
3. Tindakan Besar
 - a. Paris hip spica
 - b. Minerva jacket
 - c. Shoulder spica

B. OPERATIF

1. Tindakan Sederhana
 - a. Paracentese
 - b. incisi
 - c. Jahit luka
 - d. Corpal superficial
 - e. Negel ekstraksi
 - f. Cystotomy closed
2. Tindakan Kecil
 - a. Eksterpasi tumor jinak (lipoma, ateroma) dengan local anastesi
 - b. Circumsisi dengan local anastesi
 - c. Debridement dengan local anastesi
 - d. Eksplorasi
 - e. Biopsi tumor jinak superficial
 - f. Drainage jaringan terbuka
 - g. Reposisi terbuka sendi kecil
 - h. Reheacting dehisense
 - i. Razor plasty kuku
 - j. Cystotomy open
3. Tindakan Sedang
 - a. Reposisi tertutup tulang besar dengan anastesi umum
 - b. Circumsisi dengan penyulit (phimosis, balanitis, batu uretra)
 - c. Excise. incise tumor region head and neck
 - d. Lumpectomy tumor mammae jinak
 - e. Reposisi fraktur tulang terbuka tulang besar
 - f. Reposisi tulang kecil dengan komplikasi tendon dan mescle rupture
 - g. Section alta
 - h. Appendectomy tanpa penyulit
 - i. Herniotomy tanpa komplikasi
 - j. Fistal/ sinus superficial
 - k. Rekontruksi keloid
 - l. Corpal profunda dalam terbuka
 - m. Repair hecthting dehisensi dengan G.

- n. Open cystostomy
- o. Incisi biopsy tumor ganas
- p. Meatotomy
- q. Vasectomy
- r. Amputasi sendi- sendi kecil
- s. Labio pasty unilateral
- t. Repair rekontruksi ruptur tendon
- u. Necrotomy < 15%
- v. Vena seksu

4. Tindakan Besar

- a. Polypectomy
- b. Colostomy
- c. IDW atau IMW
- d. Aff plating/ implant
- e. Spermatocele ligasi
- f. Laparotomy
- g. Haemoroidektomi
- h. Strumektomi
- i. Fistula perianal
- j. Amputasi sendi besar
- k. Batu saluran kencing non buli-buli
- l. Biopsi prostate (optu)
- m. Parotidektomi
- n. semua jenis penyakit tumor ganas
- o. Sinus
- p. Atresi ani tanpa penyulit
- q. Repair rekontruksi trauma wajah
- r. Labioplasty bilateral
- s. Herniotomi dengan komplikasi
- t. Appendektomi dengan penyulit
- u. Necrotomy >15%

5. Tindakan Khusus

- a. Hernia anak dengan komplikasi
- b. Batu buli- buli anak
- c. Laparotomy anak
- d. Orif pada anak
- e. Prostatektomi open
- f. Strumektomi dengan penyulit
- g. Reseksi Tulang dengan bone graft
- h. Ligasi Hydrocele anak
- i. Colostomy pada anak
- j. Releas kontraktur + skin graft/ plating
- k. Laparoskopi operatif
- l. Open reduction internal fixasi (implant)
- m. Nephrektomi
- n. laparotomi cholecystektomi
- o. Splenektomi

- p. Laparatomi reseksi anastomose usus
- q. Radical mastectomy
- r. Amputasi sendi besar
- s. Rekontruksi atresia ani dengan penyulit
- t. Rekontruksi repair vascular tendon muscle pada crush injury
- u. Rekontruksi bilateral labioplasty dan palatoplasty
- v. Bedah kosmetik

TINDAKAN POLI KANDUNGAN

1. NON OPERATIF/ RAWAT JALAN

- 1. Tindakan Sederhana
 - a. Ganti balut
 - b. Vaginal swab
 - c. Angkat jahitan
 - d. Vaginal toilet/vulva hygiene
 - e. Tindik bayi
 - f. Periksa dalam non persalinan
- 2. Tindakan Kecil
 - a. Pasang pesarium
 - b. Pap smear
 - c. Inseri/ ekstraksi IUD
 - d. Pasang/ lepas KB susuk

2. OPERATIF/ VK / OK

- 1. Tindakan Sederhana
 - a. Pungsi cavum Douglas
 - b. Pasang laminaria
- 2. Tindakan Kecil
 - a. Jahit robekan fornix
 - b. Jahit robekan serviks
 - c. Ekstirpasi tumor jinak vagina
 - d. Biopsi serviks
 - e. Insisi abses Bartolin
 - f. Ekstirpasi polip serviks
 - g. Kauter candiloma
- 3. Tindakan Sedang
 - a. Insisi himen
 - b. Laparoscopi diagnostik
 - c. Ekstirpasi mioma submukus bertangkai
 - d. Marsupialisasi kista bartholin
 - e. Repair hematoma vulva
 - f. Ekstraksi IUD/ lepas susuk dengan penyulit
 - g. Hysteroscopy, kolposcopy

4. Tindakan Besar
 - a. Sterilisasi
 - b. Laparoskopi operatif/sterilisasi
 - c. Mini laparotomi
 - d. Repair fistel dan tuba
 - e. Seksio sesaria
 - f. Miomektomi
 - g. Salphingo-oophorectomi
 - h. Operasi Kehamilan ektopik terganggu (KET)
 - i. Kistektomi
 - j. Laparatomi translokasi IUD
 - k. Histerektomi
5. Tindakan Khusus
 - a. Histerektomi dengan penyulit
 - b. Operasi tumor ganas ovarium
 - c. Section caesaria + sterilisasi pomeroy
 - d. Section caesaria dengan penyulit

TINDAKAN MEDIK PENYAKIT DALAM DAN ANAK

A. TINDAKAN KECIL

1. Inhalasi
2. mantoux test

B. TINDAKAN SEDANG

1. Aspirasi linofonodi untuk sistologi
2. Pungsi cairan ascites
3. Pungsi bulu-buli
4. Seting monitor ECG di ICU
5. Resusitasi cardio pulmonal
6. Intubasi Endotracheal
7. Pungsi lumbal
8. Pungsi sinovial
9. Pemberian sitostatika
10. WSD mini
11. Pungsi abses hati
12. Cateter umbilical
13. DC shock

TINDAKAN MEDIK THT

A. NON OPERATIF

1. Tindakan Sederhana
 - a. Ganti verband
 - b. Angkat jahitan
 - c. angkat tampon hidung, sinus maxillaries dan inastoid
 - d. Ear toilet

- e. Ekstraksi cerumen
 - f. Ekstraksi corpus alinum tenggorokan
 - g. Indirectlaryngoscopy
 - h. Pemasangan NGT
 - i. Pasang infuse
2. Tindakan Kecil
 - a. Evakuasi cholesteatoma
 - b. Epitaksis packing posterior
 - c. Nasopharyngoscopy
 - d. Rhinoscopy
 - e. Skin test alergi/ pricks test
 3. Tindakan Sedang
 - a. Esopharyngoscopy
 - b. Direct laryngoscopy
 - c. Bronchoscopy diagnostic

B. OPERATIF THT

1. Tindakan Sederhana
 - a. Paracentese
 - b. Incisi abses mastoid
 - c. Incisi abses brachial
 - d. Incisi abses pre aurikuli
 - e. Incisi abses CAR
2. Tindakan Kecil
 - a. Ekstirpasi atheromacyst
 - b. Ekstirpasi jaringan granulasi CAR
 - c. Ekstirpasi retroauricle cyst
 - d. Incisi pericondritis
 - e. Incisi dan drainage abses peritonsiler
 - f. Incisi septal abses
 - g. Biopsi tumor nasopharynx
 - h. Biopsi tumor cavum nasi
 - i. Biopsi tumor palatum
 - j. Biopsi tumor tonsil
 - k. Biopsi tumor kecil mulut
 - l. Biopsi tumor CAE
3. Tindakan Sedang
 - a. Ekstirpasi pre auricle cyst
 - b. Eksisi tumor kecil pada auricle
 - c. Ekstirpasi accessories
 - d. Ekstirpasi branchial cyst
 - e. Rekontruksi keloid
 - f. Biopsi kelenjar leher
 - g. Biopsi tumor sinus maxillaries buconggingival approach
 - h. Incisi drainage abses angina ludwig, retro pharyngeal
 - i. Tracheostomi elektif
 - j. Tracheostomi repai
 - k. Plastic skin repai simple
 - l. Closed reduction nasal fracture

- m. Intranasal antrostomy
 - n. Polypectomy satu sisi/ choanal polyp
 - o. Ekstirpasi cysta naso alveolar, baso palativa
 - p. Konkhotomy
 - q. Eksisi tumor jinak pada daerah muka
 - r. Tonsilektomi
 - s. Adenoidektomy
 - t. Eksisi tumor lidah
4. Tindakan Besar
- a. Eksisi tumor basal pada auricular
 - b. Eksisi osteoma ear canal
 - c. Mastoidectomy
 - d. N.VII decompression
 - e. Thyroglossal duct cyst excision
 - f. Thyroidectomy parsial
 - g. Sub maxillaris gland excision
 - h. Eksisi tumor submental
 - i. Insisi drainage abses lateral cervical
 - j. Insisi drainage abses parous
 - k. Parotidectomy superficial
 - l. Tracheostomy therapeutic
 - m. Rhinoplasty
 - n. Palatoplasty
 - o. Caldwell luc satu sisi
 - p. Ethmoidectomy
 - q. Orpantrel fustula repair
 - r. Angiofibroma removal transpalatal
 - s. Submucu septum resection
 - t. Septoplasty
 - u. Repair nares/ maxilla post trauma
 - v. Tympanoplasty
5. Tindakan Khusus
- a. Temporal bone resection
 - b. Radical/ modified neck dissection
 - c. Total parotidectomy
 - d. Laringectomy
 - e. Microsurgical removal vocal cord lesion
 - f. Vocal cord stripping

TINDAKAN MEDIK KULIT DAN KELAMIN

A. NON OPERATIF

- 1. Tindakan Sederhana
 - a. Suntikan kenacort untuk keloid, cyste acne
- 2. Tindakan Kecil
 - a. Ekstraksicomedo
 - b. Eksochleasi melia
 - c. Eksochleasi molluscum contagiosum

- d. Tutul posophyllin condyloma
- e. Tutul tcaa granulomapyogenicum
- f. Tutul tcaa xanthelasma
- g. Co2 snow hemangioma

B. OPERATIF

- 1. Tindakan Sederhana
 - a. Insisi
- 2. Tindakan Kecil
 - a. Eksisi
 - b. Ekstirpasi naevus pigmentosus
 - c. Ekstirpasi naevus verucosus
 - d. Ektupasi atherom cyst/ dermoid cyst
 - e. Bedah listrik veruca vulgaris simple
 - f. Bedah listrik papilloma cutis/ skin tag/ seboik keratosis simple
- 3. Tindakan Sedang
 - g. Dermabrasi
 - h. Skin graft
 - i. Bedah listrik triepithelioma multiple
 - j. Bedah listrik verruca multiple
 - k. Bedah listrik skin tag multiple

TINDAKAN MEDIK MATA

A. NON OPERATIF

- 1. Tindakan Sederhana
 - a. Epilasi
 - b. Massage saccus lacrimalis
 - c. ganti kasa steril
 - d. Angkat jahitan
 - e. Funduscopy
 - f. Ekstraksi corpus alineum sederhana
 - g. Tes fluorescine
 - h. Pasang infuse
 - i. Pemeriksaan visus
- 2. Tindakan Kecil
 - a. Eksraksi corpus alineum non reaktif/ tanpa komplikasi
 - b. Retraksi co oksalat
 - c. Irigasi corpus alineum
 - d. Ophthalmoscopy direct
 - e. Streak retinanoscopy
 - f. Irigasi trauma kimia tanpa komplikasi
 - g. Test regurgitasi
 - h. Test diagnostik strabismus
 - i. Koreksi refraksi
 - j. Test buta warna

3. Tindakan Sedang
 - a. Ekstraksi corpus alineum reaktif dengan komplikasi
 - b. Irigasi trauma kimia dengan penyulit
 - c. Sondasi (probing saluran lakrimal)

B. OPERATIF

1. Tindakan Sederhana
Tidak ada
2. Tindakan Kecil
 - a. Insisi khalazion tunggal tanpa komplikasi
 - b. Ekstirpasi granuloma
 - c. Jahitan kecil conjunctiva/ palpebra
 - d. Tatioage kornea
3. Tindakan Sedang
 - a. Insisi dan curretage khalazion multiple dengan penyulit
 - b. Jahitan multiple conjunctiva/ palpebra dengan ukuran > 1 cm
 - c. Ekstirpasi pterygium/ flap conjunctiva
 - d. Ekstirpasi tumor jinak conjunctiva/ palpebra
 - e. Simblefarektomi
 - f. Tarsotomi/ trasoraphi
 - g. Parasentase
4. Tindakan Besar
 - a. Trabekulektomi/ iridektomi
 - b. Ekstraksi katarak intra/ ekstra kapsuler
 - c. Toilet luka trauma tembus bulbus okuli
 - d. Ekstirpasi/ eksplorasi benda asing intra orbita. intraokuler
 - e. Eviscerasi
 - f. E nukleasi bulbi
 - g. Ekstirpasi tumor ganas
5. Tindakan Khusus
 - a. Ekstirpasi katarak dengan pemasangan IOL
 - b. Ablation retina
 - c. Koreksi strabismus
 - d. Fakoemulsifikasi
 - e. Aplikasi sinar laser
 - f. Rekontruksi saluran lakrimal
 - g. Daccyro cysto rhinoscopy

PELAYANAN LABORATORIUM

A. KECIL

1. Haemoglobin
2. Leukosit
3. Trombosit
4. LED
5. Eritrosit
6. Hb serial

7. Masa perdarahan/ BT
8. Masa pembekuan/ CT
9. Retraksi bekuan
10. Reticulosit
11. Eusinofil count
12. Urine lengkap kombo 3
13. Urine lengkap kombo 10
14. Sedimen urine
15. benzidin test
16. DDR
17. Golda ABO 2 Rh⁺
18. Glukosa
19. Faeces lengkap
20. Filaria
21. Prot Bence Jones
22. Esbach
23. Rivalta

B. SEDANG

1. Hematologi automatic
2. SGOT
3. SGPT
4. LDH
5. Total protein
6. Albumin
7. Globulin
8. Ureum
9. Creatinin
10. Asam Urat
11. TTGO
12. Natrium
13. Kalium
14. Kalsium
15. Chlor
16. Widal
17. VORL / RPR
18. Secret vagina / uretra
19. BTA / MH / Gram
20. Filaria
21. Tes kehamilan
22. Clerens creatinin
23. Narkoba (1 jenis)
24. SI
25. TIBC

C. CANGGIH

1. ASTO
2. Rhematoid factor
3. HBS Ag kualitatif
4. Anti HBS kualitatif
5. HBS Ag EIA
6. Anti HBS EIA

7. T3
8. T4
9. TSH
10. Ig G toxo
11. Ig M toxo
12. HIV ECLIA
13. HIV ICT
14. Dengue Blot Ig G/M
15. Klutur (pus / urine / darah)
16. HCV ICT
17. Anti TB
18. AGD
19. INR
20. PTT
21. APTT
22. CRP
23. CRP titer
24. TPHA
25. Bilirubin total
26. Bilirubin direk
27. Fosfatase Alkali
28. Gamma GT
29. Kolesterol
30. Kolesterol HDL
31. Kolesterol LDL
32. Trigliserida
33. CK
34. CKMB

D. KHUSUS

1. Analisa Sperma
2. Morfologi darah tepi
3. BMP
4. analisa spinal/LP
5. Le Cell
6. Analisa cairan pleura

PELAYANAN REHABILITASI MEDIK/ FISIOTERAPIS

A. SEDERHANA

1. Pelayanan / tindakan dengan 1 (satu) modalitas fisioterapi
2. Exercise tanpa alat

B. SEDANG

1. Pelayanan/ tindakan dengan 2 (dua) modalitas fisioterapi
2. paket exercise / senam

C. CANGGIH

1. Pelayanan / tindakan lebih dari 2 (dua) modalitas fisioterapi
2. Musculatas strenght duration curve (SDC)
3. Hydroterapy group

D. KHUSUS

1. Hydroterapy khusus

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP